



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Moh Fatoni , S.H, dan Dwi Prijo Widodo. S.H.** Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor “MOH FATONI & PARTNER” yang berkantor di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 167/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada kepada **Pandu Adie Wijaya, S.H Para Advokat/Penasehat hokum** pada Kantor Hukum “MOH. FATONI & PARTNERS” yang beralamat di Perum Citra Mandiri Regency Blok H Nomor 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 Januari 2025 Nomor : 450/Kuasa/01/2025/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagaimana Duplikat Kutipan Nikah Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal Dusun XXXX Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 (Satu) anak yang bernama ;
 - 4.1. ANAK 1NIK XXXX JENIS KELAMIN LAKI – LAKI , TEMPAT TANGGAL LAHIR PASURUAN 25-08 -2016 Umur 8 Tahun 4 Bulan (SEKARANG TINGGAL DENGAN TERGUGAT)
5. Bahwa, sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tenteram dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2020 mulai ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangganya mulai goyah, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan untuk dapat didamaikan kembali diantaranya adalah:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 .Tergugat Tidak Menghargai Penggugat Sebagai seorang Istri
- 5.2 Tergugat Memiliki Wanita lain (Wil)
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020. selain disebabkan hal-hal yang terurai di atas, . Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan pisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina guna membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan – alasan tersebut di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Moh Fatoni , S.H, dan Dwi Prijo Widodo. S.H.** Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor “MOH FATONI & PARTNER” yang berkantor di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 167/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada kepada **Pandu Adie Wijaya, S.H Para Advokat/Penasehat hokum** pada Kantor Hukum “MOH. FATONI & PARTNERS” yang beralamat di Perum Citra Mandiri Regency Blok H Nomor 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 17 Januari 2025 dan relaas tercatat nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan di

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Moh Fatoni , S.H, dan Dwi Prijo Widodo. S.H.** Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor "MOH FATONI & PARTNER" yang berkantor di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 167/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada kepada **Pandu Adie Wijaya, S.H Para Advokat/Penasehat hokum** pada Kantor Hukum "MOH. FATONI & PARTNERS" yang beralamat di Perum Citra Mandiri Regency Blok H Nomor 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 17 Januari 2025 dan relas tercatat nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	45.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)